

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT

Nurul Oktapianih<sup>1</sup>, Ali Makfud<sup>2</sup>, Setiya Afandi<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani<sup>1,2,3</sup>  
Nuruloktapianih71@gmail.com<sup>1</sup>, alimahfudlawyer@gmail.com<sup>2</sup>  
setiyaafandi@stai-binamadani.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan sistem jual beli makanan all you can eat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. All You Can Eat merupakan salah satu strategi pemasaran atau usaha yang diterapkan dalam restoran, terutama pada Restoran Jepang atau Korea. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendapatkan sumber data primer dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di kintan buffet. Untuk menguatkan hasil data penulis merujuk pada data-data sekunder berupa buku, jurnal, dll. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem All You Can Eat di Kintan Buffet Puri Indah Mall Jakarta barat yaitu dilakukan dengan mekanisme ketika pengunjung datang ke restoran, pegawai Kintan Buffet pada bagian kasir akan menyambut pengunjung. Apabila pengunjung belum pernah datang maka pegawai restoran akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan di Kintan Buffet. Termasuk informasi adanya denda bagi pengunjung yang tidak menghabiskan makanannya melebihi batas waktu yang diberikan (90 menit). Setiap pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 – Rp 500.000 per orang sesuai menu yang ingin dimakan. Setelah memilih menu, pengunjung diberikan waktu selama 90 menit untuk makan semua yg ada di buffet dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa meski mengandung *gharar* pelaksanaan sistem jual beli All You Can Eat di Kintan Buffet diperbolehkan, karena kadar *gharar* nya terkategori ringan. Namun pada sisi akad penerapan denda hal ini tidak diperbolehkan syariat karena diberlakukan setelah akad jual beli berakhir dan membebani pengunjung dengan harga atas suatu barang (makanan) yang menjadi miliknya sendiri.

Kata Kunci: *Jual Beli, Gharar, All You Can It, Hukum Ekonomi Syariah*

**Abstract:** This research explains the system of buying and selling all you can eat food in the perspective of Islamic economic law. All You Can Eat is one of the marketing strategies or businesses applied in restaurants, especially in Japanese or Korean restaurants. This type of research is qualitative field research (Field Research) using a descriptive analysis approach. The author obtained primary data sources from observation, interviews, and documentation activities at Kintan Buffet. To strengthen the results of the data, the author refers to secondary data in the form of books, journals, etc. This study found that the implementation of buying and selling with the All You Can Eat system at Kintan Buffet Puri Indah Mall West Jakarta is carried out with a mechanism when visitors come to the restaurant, Kintan Buffet employees at the cashier will welcome visitors. If visitors have never come, restaurant employees will provide information about the terms and conditions at Kintan Buffet. Including information on fines for visitors who do not finish their food beyond the given time limit (90 minutes). Each visitor is charged Rp 200.000 – Rp 500.000 per person according to the menu you want to eat. After selecting the menu, visitors are given 90 minutes to eat everything in the buffet from appetizers to desserts. This study concludes that even though it contains *gharar*, the implementation of the All You Can Eat buying and selling system at Kintan Buffet is allowed, because the *gharar* level is categorized as light. However, on the side of the contract of applying fines, this is not allowed by sharia because it is imposed after the sale and purchase contract ends and burdens visitors with the price of an item (food) that belongs to themselves.

Keywords: *buying and selling, gharar, all you can it, sharia economic law*

### PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan akhlak. Setiap perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memenuhi ketentuan-ketentuan

tertentu seperti tidak melakukan penipuan dalam memperoleh keuntungan, bertindak adil dalam transaksi, tidak menyembunyikan aib atau cacat barang yang dijual, berlaku jujur, dan berasaskan suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan dalam melakukan transaksi.

Di dalam fiqh muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah gharar. Gharar berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Transaksi yang teridentifikasi unsur gharar dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.<sup>1</sup>

Gharar hampir memiliki sebuah kesamaan dalam pertukaran perdagangan, disebut gharar jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki data yang lengkap tentang objek pertukaran. Sedangkan data hanya diketahui oleh satu pihak dan sengaja ditutup-tutupi atau tidak diinformasikan kepada pihak berikutnya. Islam mengingkari setiap akad jual beli yang mengandung unsur gharar (kekaburan) karena gharar menimbulkan kehinaan. Para peneliti menyatakan bahwa pengaturan ini juga berlaku untuk berbagai perjanjian seperti perdagangan. Adanya unsur gharar dalam jual beli sangat menghambat pembeli karena ia harus menanggung pertaruhan karena sifat barang dagangan yang berlawanan dengan harga yang harus dibayar. Selain itu, merchandise yang tersedia untuk dibeli adalah makanan.

Salah satu usaha yang banyak menghasilkan keuntungan adalah jual beli makanan. Banyak tempat-tempat jual beli makanan yang dapat dijumpai misalnya di lokasi lokal, di pinggir jalan raya, terminal, pasar dan beberapa lainnya.<sup>2</sup> Komoditas kuliner ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan, sehingga tingkat persaingan antar sesama pelaku usaha sangat tinggi. Hal ini membuat mereka berupaya keras untuk membuat terobosan-terobosan baru agar dapat menarik simpati pelanggan dan memajukan usaha yang dilakukan.<sup>3</sup>

Banyak konsep jual beli makanan yang ditawarkan, mulai dari menjual makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Ada pula pelanggan mengambil sendiri menu makanan yang ingin dimakan dan ada yang dilayani oleh karyawan rumah makan. Saat ini muncul sistem baru dalam jual beli makanan yang disebut dengan *All You Can Eat* yaitu salah satu sistem atau tata cara menampilkan bisnis entertainer yang diterapkan di restoran, khususnya di kafe-kafe Jepang atau Korea. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ada banyak jenis makanan Jepang dan Korea dengan bahan makanan baru dan mentah dan tidak butuh waktu lama untuk disajikan. *All You Can Eat* dengan kata lain berarti *Buffet* yang artinya mengambil makanan sendiri. Pelanggan dapat memilih dan mengambil sendiri makanan yang disajikan di restoran sesuai keinginan dan porsi pembeli.

*All You Can Eat* dapat dimaksud juga dengan *Bayar Sekali Makan Sepuasnya*. Pada restoran ini konsumen yang tiba diberi kebebasan untuk memilih bermacam hidangan yang ada di restoran, akan tetapi saat sebelum memilih menu konsumen diwajibkan membayar makanan yang telah ditentukan dari restoran untuk jenis makanan apa saja yang hendak dipilih serta berapa porsi yang hendak diambil. Dengan konsep *All You Can*

---

<sup>1</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, IAIN Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013, h. 105.

<sup>2</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, h. 135.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017, h. 7.

*Eat* ini restoran memberikan batasan waktu pada konsumen untuk menikmati hidangan yang telah dipesan serta disajikan oleh pihak restoran. Apabila makanan tidak dihabiskan maka makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibawa kembali. Selain itu, pihak restoran memberlakukan denda ataupun *charge* kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya sebesar banyaknya makanan tersisa dan besaran denda tersebut sudah ditetapkan oleh restoran.

Fenomena ini kerap terjadi di masyarakat yang terletak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan juga di Yogyakarta. Konsep *All You Can Eat* ini membuat konsumen tidak dapat mematok secara pasti berapa takaran makanan yang bisa dimakan sebab porsi tiap orang berbeda. Hal ini terkadang membuat sebagian orang merasakan kerugian walaupun telah terdapat perjanjian di awal. Pemberlakuan denda atas makanan yang tersisa sebenarnya memiliki tujuan baik yaitu supaya makanan yang sudah dibeli tidak *mubazir*. Namun demikian, bagi sebagian konsumen konsep tersebut dirasakan merugikan karena dalam menikmati seluruh hidangan yang telah dipilih konsumen diberi waktu yang terbatas.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengulas lebih lanjut fenomena konsep *All You Can Eat* ini. Pentingnya pembahasan ini adalah agar masyarakat khususnya umat Islam mengenali serta lebih cermat saat melakukan proses jual beli makanan. Sebagaimana masyarakat harus mengetahui halal atau haramnya suatu jenis makanan, begitu pula mereka harus mengenali penerapan jual beli yang cocok dengan syariat Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan eksplorasi kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan sumber baik dengan pemilik (pedagang), pekerja restoran dan pembeli yang terlibat dalam sistem *All You Can Eat*. Data yang penulis gali berupa pelaksanaan transaksi jual beli, penerapan syarat dan ketentuan, serta penerapan sanksi denda. Sementara data sekunder didapatkan melalui literatur seperti buku, jurnal yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Seluruh data-data yang diperoleh dikelompokkan menurut kerangka pembahasan, kemudian ditelaah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gharar* pada Transaksi Jual Beli

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi. Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.<sup>5</sup> Secara sederhana *gharar* dapat digambarkan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai

---

<sup>4</sup> Arga Anantama Susilo, "Pengaruh Makan Konsep *All You Can Eat* Terhadap Niat Beli Konsumen", *Jurnal Umum*, Vol. 9 No. 1, Jakarta 2021, h. 122

<sup>5</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9, Terj. Muhammad Najib AlMuthi'i, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, h. 210.

informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa *mudharat* karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara di balik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: 1) Kuantitas; 2) Kualitas; 3) Harga; dan 4) Waktu penyerahan.<sup>6</sup>

Sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: 1) Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang); 2) Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli); 3) Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi; 4) Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut hukum Islam, praktek *gharar* ini merusak akad. Islam sangat menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi mengungkapkan, larangan *gharar* dalam bisnis syariah memiliki peran yang luar biasa dalam menjamin pemerataan. Contoh jual beli *gharar* adalah jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya, jual beli burung yang terbang di udara. Semua transaksi ini menjadi *gharar* karena tidak dapat diketahui atau tidak jelas obyek yang diperjual-belikan sehingga akan terjadi pertentangan dan permusuhan antara penjual dan pembelil.<sup>7</sup>

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharamnya* hukumnya tidak boleh. Termasuk ke dalam usaha yang bersifat *gharar* adalah jual beli yang tidak menyebutkan spesifikasi barang yang diperjual-belikan, tidak diketahui harga barangnya, membeli barang yang belum ada, tidak jelas kondisi dan sifat barangnya, tidak diketahui kapan waktu serah terima barang, dan lainnya. Semua hal ini membuat antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh dalam transaksi yang dilakukan tersebut. Praktik *gharar* ini tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan kerugian pada salah satu pihak.<sup>8</sup>

### **Sistem All You Can Eat Kintan Buffet**

Kintan Buffet Puri Indah Mall Jakarta Barat ialah salah satu restoran yang mempraktikkan sistem *All You Can Eat*. Restoran ini memiliki banyak cabang yang terletak di kota Jakarta. *All You Can Eat* yang telah diterapkan pada restoran ini berawal dari *Pepper Lunch*, owner restoran ingin membuat inovasi yang berbeda guna menarik perhatian warga terutama golongan anak muda. Hal ini yang membuat pemilik ingin menarik peminat kemudian dibuatlah sistem *All You Can Eat* dengan harga yang terjangkau. Hal ini

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 140.

<sup>7</sup> Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005, h. 154.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ... h. 141. Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis, ...*, h. 157.

dimaksudkan supaya seluruh golongan bisa menikmati santapan Korea dengan harga yang terjangkau.<sup>9</sup>

Secara konseptual, *All You Can Eat* menyiratkan prasmanan yang berarti mengambil makanan sendiri. Pembeli dapat memilih dan mengambil sendiri makanan yang disajikan di restoran sesuai keinginan dan porsi pelanggan. *All You Can Eat* juga dapat diartikan sebagai bayar sekali dan makan sepuasnya. Di rumah makan ini pembeli yang datang diberi kesempatan untuk memilih berbagai hidangan yang tersedia. *All You Can Eat* adalah kerangka penawaran menu restoran di mana pembeli dapat memilih semua menu untuk dimakan dengan sekali bayar.

Pelaksanaan pemesanan makanan dengan *framework All You Can Eat* di Kintan Buffet Puri Indah Mall, Jakarta Barat, yaitu ketika pengunjung datang ke restoran, pegawai Shaburi Kintan Buffet pada bagian kasir akan menyambut pengunjung. Selanjutnya, pegawai restoran pada bagian kasir tersebut akan menanyakan apakah pengunjung tersebut sebelumnya sudah pernah datang ke restoran ini ataukah belum. Apabila pengunjung belum pernah datang, maka pegawai restoran akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku di Shaburi Kintan Buffet.

Adapun syarat dan ketentuan yang diinformasikan kepada semua pengunjung adalah mereka diperbolehkan memilih makanan apa saja yang ingin di makan saat itu dan dikenakan biaya yang variatif dari Rp 200.000 – Rp 500.000 per individu apabila tidak ada promo atau diskon yang berlaku. Setelah memilih makanan selanjutnya pengunjung diberikan waktu selama 90 menit untuk makan apa saja yang ada di *buffet*, mulai hidangan pembuka hingga hidangan penutup. Selain itu, setiap pengunjung tidak diperbolehkan untuk refill air mineral kemasan, hanya boleh mengisi minuman ulang dalam gelas dan diperbolehkan untuk menambahkan makanan sebanyak yang mereka suka selama itu dihabiskan.<sup>10</sup>

Kepada para pengunjungnya, Kintan buffet menawarkan 4 pilihan menu daging. Ada *Regular Buffet* (10 item), *Kintan Buffet* (18 item), *Premium Kintan Buffet* (28 item) dan *Special Wagyu Buffet* (34 item). Berbagai jenis daging bisa dicoba dalam paket menu, seperti ayam, daging AS hingga *wagyu impor Australia*. Pilihan potongan daging juga variatif. Andalanya yakni *Yakishabu*, *Kintan Karubi*, *Nakauchi*, *Lidah Atsu*, *Shimofuri Steak*, *Wagyu Karubi* dan *Wagyu Steak*. Daging-daging tersebut disiapkan dan diberi bumbu sebelum dipanggang. Diantaranya *Original*, *Spicy Miso*, *Teriyaki*, *Garlic*, *Tare*, *Double Pepper*, *Negi Shio*, dan *Cheese Curry*. *Kintan Buffet* ini pula menawarkan bermacam promo menarik, semacam promo diskon bagi perempuan pada hari rabu, serta promo pada weekend, promo pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mybank, tmrw, dan lainnya.<sup>11</sup>

Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan *All You Can Eat* di Kintan Buffet yaitu pemberlakuan denda atau *charge*. Ada 2 (dua) macam denda yang dikenakan, yaitu denda bagi pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya dan denda bagi pembeli yang makan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Pihak restoran Kintan Buffet

---

<sup>9</sup> Sarah Simorangkir, Manager Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>10</sup> Sarah Simorangkir, Manager Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup> Debi Irawan, Pegawai di Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 11 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

memberikan denda sebesar Rp 50.000 per 100 gram makanan yang tidak dihabiskan pengunjung dan denda sebesar Rp 50.000 atas kelebihan waktu makan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, makanan yang telah dibayar dendanya tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang.

Terkait dengan penetapan denda di atas, sebenarnya memiliki alasan tersendiri yaitu agar pengunjung menghabiskan semua makanan yang telah dibayar sehingga tidak ada perilaku menyia-nyaiakan makanan. Dan dari sudut pandang kewirausahaan, praktik penerapan denda pada sistem *All You Can Eat* ini menjelaskan bahwa restoran *All You Can Eat* tidak akan mengalami kerugian yang terhitung besar karena mempunyai sistem yang disebut "berimbang". Artinya, pengunjung dengan kapasitas porsi makanan yang diambil sedikit akan menutupi pengunjung yang mengambil porsi makanan dalam jumlah kapasitas besar.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, didapati sejumlah perbedaan antara rumah makan biasa dengan rumah makan *All You Can Eat*, sebagai berikut:

No	Jenis	Rumah Makan Biasa	Rumah Makan AYCE
1	Pelayanan	Di sebuah kafe tradisional (rumah makan biasa) yang menggunakan tipe pengunjung, kemudian pelayan akan memberikan daftar pesanan kepada ahli kuliner (koki) yang ada di dapur untuk memasak.	Rumah makan AYCE menggunakan tipe pelayanan <i>American self service</i> atau <i>buffet service</i> yaitu dimana para pengunjung dengan bebas datang mengambil makanan sendiri yang tersedia atau dihidangkan di atas meja <i>buffet</i> .
2	Tarif Harga	Memiliki berbagai tarif pada setiap menu yang disajikan atau dapat diakses pada daftar menu	Memiliki tarif harga yang sama untuk semua jenis makanan. Perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia, untuk anak-anak dan dewasa memiliki tarif harga yang berbeda.
3	Sistem Penyajian makanan	Para tamu datang dan memutuskan untuk makan di daftar makanan. Pelayan akan datang untuk membawa menu yang dipilih ke dapur. Pelayan akan membawakan makanan yang telah dimasak ke meja tamu.	Pengunjung yang datang akan diberi pengarahan oleh resepsionis untuk sistem pembayaran dan jumlah orang yang datang. Pengunjung dibebaskan untuk mengambil dan memilih menu makanan yang disediakan di meja <i>buffet</i> .

<sup>12</sup> Debi Irawan, Pegawai di *Kintan Buffet Puri Indah Mall Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 11 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

4	Perlatan makan	Menggunakan peralatan makan standar, praktis tanpa peralatan yang khusus.	Menggunakan peralatan makan standart namun memiliki peralat khusus yaitu menggunakan <i>chafing dish</i> (alat pemanas makanan di atas meja <i>buffet</i> yang dilengkapi kompor sterno).
---	----------------	---	---

### Analisis Sistem *All You Can Eat* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berkaitan dengan mekanisme jual beli makanan menggunakan sistem *All You Can Eat* dan pengenaan denda terhadap pengunjung yang tidak menghabiskan makanan atau kehabisan waktu saat memakan makanan yang telah diambil di Kintan Buffet, penulis akan menganalisisnya dari beberapa sudut pandang, yaitu:

*Pertama*, Dari sisi para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pelaku transaksi jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi wakil dari sang pemilik asli sehingga memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Para pihak dalam akad jual beli yang terdapat di Kintan sudah memenuhi syarat rukun subjek akad. Praktiknya, ketika pengunjung mendatangi restoran kemudian pihak restoran pada bagian kasir menyambut dan membuat akad atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak pembeli yaitu pengunjung yang datang ke restoran sedangkan pihak penjual yaitu pemilik restoran yang menyediakan makanan sebagai objek yang diperjual-belikan atau wakil dari pihak penjual yaitu sebagai pegawai di restoran.

*Kedua*, Dari sisi ijab qabul (akad). Ijab adalah perkataan dari penjual, seperti, "Saya jual menawarkan barang ini kepada Anda seharga sekian". Dan Qabul adalah ucapan dari pembeli, seperti "Saya membeli barang ini dari Anda seharga itu". Terjadinya akad merupakan rukun yang harus dipenuhi dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Jika akad tidak dilakukan, maka transaksi jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah.

Dalam praktiknya, kesepakatan di Kintan Buffet dilakukan setelah pihak konsumen sepakat atau setuju tentang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran. Setelah pengunjung sepakat akan syarat dan ketentuan tersebut, pengunjung diharuskan membayar Rp 200.000 per orang. Syarat dan ketentuan Kintan Buffet yaitu pengunjung akan diberikan sanksi berupa denda apabila makanan yang diambil tidak habis atau melewati batas waktu untuk menikmati makanan selama 90 menit. Denda yang ditentukan oleh pihak restoran yaitu Rp 50.000 per 100 gram sisa makanan dan juga denda per 15 menit melebihi waktu yang ditentukan sebesar Rp 50.000.

Pada sisi pemenuhan rukun jual beli berupa akad, pihak Kintan Puri Indah Mall belum sepenuhnya melakukannya, sehingga bisa berakibat pada tidak sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Hal ini karena masih ada beberapa pengunjung yang datang ke cabang Kintan Puri Indah Mall dan Fokus Kintan tidak diberikan informasi mengenai mekanisme jual beli dengan sistem *All You Can Eat* dan kesepakatan denda yang diterapkan oleh Kintan Buffet.

Dalam praktiknya juga sering ditemukan beberapa tamu bahkan yang bertanya lebih dahulu kepada pegawai yang bertugas. Kelalaian petugas yang tidak menjelaskan kepada tamu tentang kesepakatan sistem *All You Can Eat* mengakibatkan dapat merugikan para pengunjung karena mereka tidak dapat mengukur porsi makanan dalam waktu yang telah ditentukan sehingga tamu merasa terbebani dengan adanya denda tersebut. Pada proses ini, penulis menangkap adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

*Ketiga*, Dari sisi penerapan denda. Hemat penulis, praktik penerapan denda Kintan Buffet dengan konsep *All You Can Eat* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, dengan alasan: 1) Karena penerapan denda yang terlalu besar untuk konsumen. Pada konsep *All You Can Eat* ini konsumen tidak bisa memastikan berapa jumlah dan takaran makanan yang dapat dimakan oleh mereka karena porsi setiap perut orang berbeda. Hal ini membuat sebagian orang merasakan dan mengalami kerugian meskipun sudah ada perjanjian di awal. 2) Karena tidak terukurnya bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kintan Buffet dengan konsep *All You Can Eat*-nya.

Padahal, denda itu diberlakukan apabila bentuk kerugian yang dialami pihak penjual bersifat nyata, misalnya kurangnya keuntungan secara pasti atau terdapatnya objek (barang) jual beli yang rusak akibat perbuatan pembeli. Sementara dengan sistem *All You Can Eat* ini, pihak Kintan Buffet tidak akan mengalami kerugian yang terhitung besar karena restoran *All You Can Eat* mempunyai sistem yang disebut "berimbang", artinya konsumen dengan kapasitas porsi makanan yang diambil sedikit akan menutupi konsumen yang mengambil porsi makanan dengan kapasitas besar. Namun kedua konsumen yang mempunyai kapasitas porsi makanan kecil dan kapasitas porsi makanan besar harus membayar dengan harga yang sama.

Begitu pula, pihak Kintan Buffet tidak akan mengalami kerugian karena menu yang disiapkan untuk dimakan pengunjung sudah dihitung/dikalkulasi harganya terlebih dahulu. Artinya, harga yang dibayar pengunjung sebesar Rp 200.000,- itu sebenarnya sudah sesuai dengan banyaknya makanan yang bisa dimakan oleh mereka. Bahkan bisa jadi, makanan yang diambil dan dimakan oleh sebagian pengunjung nilainya di bawah Rp 200.000, karena porsi makannya sedikit.

Selain itu, persoalan porsi makan dalam konsep Islam sebenarnya berkaitan dengan etika. Islam mengajarkan agar umatnya tidak berlebih-lebihan dalam makan. Rasulullah Saw juga memberikan nasehat agar umat Islam makan jika sudah merasa lapar dan berhenti makan sebelum perut merasa kenyang. Maka, persoalan etika makan menurut hemat penulis tidak boleh diberlakukan denda.

3) Karena dalam praktiknya, denda pada sistem *All You Can Eat* di Shaburi Kintan diberlakukan setelah akad jual beli berakhir. Sebagaimana diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak pengunjung dan Kintan Buffet adalah jual beli makanan. Maka ketika pengunjung sudah membayar kemudian telah mengambil dan memakan menu yang dipilih, akad jual belinya sudah terjadi dan berakhir. Karenanya, ketika denda tersebut diberlakukan pada saat pengunjung tidak mampu menghabiskan makanannya, sama halnya dengan membebani pengunjung dengan harga atas suatu barang (makanan) yang menjadi miliknya sendiri. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada pihak pengunjung. Maka, penerapan denda dalam jual beli semacam ini mengakibatkan jual beli menjadi bersifat *fasid* yang artinya jual beli sah namun persyaratan dalam jual beli batal.

*Keempat*, Dari sisi obyek jual beli. Objek dalam jual beli harus jelas takaran, isi, dan



kualitasnya dan jelas diketahui oleh pedagang dan pembeli. Jadi, kesepakatan dan perolehan produk yang meragukan, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, dianggap tidak sah. Objek di Kintan Buffet yaitu makanan, di mana pengunjung diberi kesempatan untuk mengambil berbagai macam makanan di tempat makan dan juga dapat mengambil sekali lagi (refil) untuk makanan dan minuman.<sup>13</sup> Akibatnya, porsi makanan yang diambil setiap pengunjung akan berbeda-beda jumlah, takaran, dan kualitasnya. Pengunjung yang memiliki selera makan rendah dan kapasitas porsi makanan kecil akan dirugikan karena harus membayar dengan harga yang sama dengan pengunjung yang memiliki selera makan tinggi dan kapasitas porsi makanan besar. Apalagi ketika makan makanan yang telah dipilihnya, pengunjung diberi waktu terbatas (90 menit).

Penggunaan denda tetap dilaksanakan, namun dalam menyampaikan kesepakatan, terutama dengan penggunaan denda di lapangan, masih terdapat kelalaian pegawai dalam menyampaikan data secara gamblang, jelas hal ini dapat merugikan pembeli karena Islam memerintahkan muamalah harus dilakukan didasarkan pada pedoman kesetaraan dan aturan kemampuan. Komponen ekuitas dapat dicontohkan dalam menjawab akibat kemunduran dan kemalangan dalam suatu pertukaran, dengan berjalan dengan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian.<sup>14</sup>

Meski demikian, dalam sudut pandang lain dapat dinyatakan bahwa penerapan denda semacam di atas juga diperbolehkan. Sanksi menjadi konsekuensi konsumen yang tidak mematuhi ketentuan dan syarat restoran, perihal ini diperbolehkan dengan ketentuan pelaksanaan tersebut wajib diketahui konsumen dengan jelas, bila konsumen tidak mengetahui pelaksanaan denda tetapi kemudian pihak restoran mempraktikkan denda kepada konsumen hal ini akan menyebabkan kerugian pihak konsumen.

Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan denda (*ta'zir*), Fatwa DSN MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa pelaksanaan denda (*ta'zir*) dan besarnya harus ditentukan di awal akad dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam kedua kontrak tertulis diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan konsumen yang nakal.<sup>15</sup>

Dalam teori Fiqh Muamalah juga dijelaskan bahwa sebuah perjanjian denda boleh diadakan bersamaan dengan transaksi asli, boleh pula dibuat kesepakatan menyusul, sebelum terjadinya kerugian. Persyaratan denda ini diperbolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang karena persyaratan denda dalam transaksi uang adalah riba. Selain itu, nominal denda haruslah bernilai wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.

Kerugian yang dapat dikompromikan yakni kerugian finansial yang sebenarnya atau hilangnya keuntungan yang sudah bisa dipastikan. Jadi, bukan mencakup kerugian etika

---

<sup>13</sup> Debi Irawan, Pegawai di Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 11 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 23.

<sup>15</sup> Pasal 4 yang berbunyi "Sanksi didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya" dan pasal 5 berbunyi "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani" (Fatwa DSN MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000). Diakses 20 juni 2022

atau kerugian yang tidak jelas (bersifat abstrak). Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti dijumpai inkonsistensi terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apa pun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* di Kintan Buffet Puri Indah Mall Jakarta Barat yaitu ketika pengunjung datang ke restoran, pegawai Kintan Buffet pada bagian kasir akan menyambut pengunjung. Apabila pengunjung belum pernah datang, maka pegawai restoran akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku di Kintan Buffet. Yaitu pengunjung diperbolehkan memilih makanan apa saja yang ingin dimakan dengan dikenakan biaya minimal sebesar Rp 200.000/orang. Selain itu, diinformasikan bahwa bila pengunjung tidak menghabiskan makanan atau melebihi batas waktu makan selama 90 menit akan dikenai denda/charge.

Dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, jual beli makanan dengan sistem *All You Can Eat* dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam meski mengandung *gharar*. Hal ini karena dilihat dari sudut para pihak yang melakukan transaksi jual beli dan sisi ijab qabul (akad) telah sesuai dengan prinsip jual beli. Dalam hal penerapan denda, di satu sisi hal ini dapat dipandang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena penerapan denda yang terlalu besar untuk konsumen, tidak terukurnya bentuk kerugian yang dialami oleh pihak Kintan Buffet, dan dalam praktiknya denda pada sistem *All You Can Eat* di Kintan diberlakukan setelah akad jual beli berakhir. Namun dalam sudut pandang lain, karena adanya denda tersebut telah diinformasikan sejak awal dan disetujui oleh pengunjung yang datang dan besarnya bersifat konstan maka diperbolehkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- an-Nawawi, Imam. 2003. *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9, Terj. Muhammad Najib AlMuthi'i, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi. 2003. *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Irawan, Debi, Pegawai di Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 11 Juli 2022 pukul 15.00 WIB
- Masjupri. 2013. *Fiqh Muamalah 1*, IAIN Surakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir. 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing.

Simorangkir, Sarah, Manager Kintan Buffet Puri Indah Mall, Wawancara Pribadi pada Tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

Susilo, Arga Anantama. (2021). "Pengaruh Mekanisme Konsep *All You Can Eat* Terhadap Niat Beli Konsumen", *Jurnal Umum* 9 (1): 122.